



Metode Lafdzhayah dan Maknawiyah dalam Penetapan Hukum Islam serta Implementasinya terhadap Larangan Khamar

Tarmizi¹, Aswar², Suandi³, Lukman Ansar⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. E-mail: tarmizi@uin-alauddin.ac.id

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. E-mail: aswar@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. E-mail: suandi@uin-alauddin.ac.id

⁴Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua. E-mail: lukmanansar04@gmail.com

Abstract: This study aims to explore the methods of determining law in terms of lafdzhayah and makna-wiyah and their implementation in relation to the prohibition of khamar. This study is a literature study with an Islamic law approach and data collection through relevant literature studies. The research results show that the lafdzhayah and arti-wiyah methods are both very important for establishing Islamic law. The lafdzhayah method is the most important way to understand the law contained in a proposition because understanding the meaning of the verse can be achieved directly by just looking at the text. The Maknawiyah method interprets propositions based on the context, situation and conditions when they arise (azbabun nuzul). This method can be studied through historical, sociological, anthropological, or even psychological studies. In determining Islamic law, the makawiyah method is used either through kiyas, maslahat murlah, or "urf." Therefore, understanding arti-wiyah can respond to changes and answer current Islamic legal problems. In understanding Islamic law that is more responsive, the lafdzhayah method needs to be accompanied by the makna-wiyah method as an effort of ijtihad on complex and situational legal issues. Its implementation in the prohibition of khamar is carried out through a lafdzhayah understanding that khamar and its equivalents are absolutely prohibited even though no makna-wiyah interpretation is carried out.

Keywords: Islamic Law; Prohibition of Alcohol; Lafdzhayah Method; Maknawiyah Method; Determination of Law.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode penetapan hukum secara lafdzhayah dan makna-wiyah serta implementasinya terhadap larangan khamar. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan hukum Islam dan pengumpulan data melalui studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode lafdzhayah dan makna-wiyah keduanya sangat penting untuk menetapkan hukum Islam. Metode lafdzhayah adalah cara terpenting untuk memahami hukum yang terkandung dalam suatu dalil karena memahami maksud ayat langsung dapat dicapai dengan hanya melihat teksnya. Metode makna-wiyah menginterpretasikan dalil berdasarkan konteks, situasi, dan kondisi ketika muncul (azbabun nuzul). Metode ini dapat dipelajari melalui kajian historis, sosiologis, antropologis, atau bahkan psikologis. Dalam penetapan hukum Islam, metode makna-wiyah digunakan baik melalui kiyas, maslahat mursalah, atau "urf." Oleh karena itu, pemahaman makna-wiyah dapat merespon perubahan dan menjawab masalah hukum Islam di masa kini. Dalam memahami hukum Islam

yang lebih responsif, metode lafdziyah perlu dibarengi dengan metode maknawiyah sebagai upaya ijtihad terhadap masalah-masalah hukum yang kompleks dan situasional. Implementasinya pada larangan khamar yaitu dilakukan melalui pemahaman secara lafdziyah bahwa khamar dan sejenisnya sudah mutlak diharamkan meskipun tidak dilakukan penafsiran secara maknawiyah.

Kata Kunci: Hukum Islam; Larangan Khamar; Metode Lafdziyah; Metode Maknawiyah; Penetapan Hukum.

1. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber hukum Islam dan harus dipelajari oleh umat Islam sebagai pedoman hidup.¹ Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang cara hidup dan hubungan manusia dengan tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Selain itu, hadis adalah catatan kehidupan nabi Muhammad saw.² yang mencakup kata-kata, tindakan, perintah, dan akhlak yang harus diteladani. Meskipun al-Qur'an dan Sunnah telah disetujui sebagai sumber hukum Islam, umat Islam masih berbeda pendapat terkait bagaimana menerapkannya. Ada perbedaan dalam cara al-Qur'an dan hadis dipahami.

Karena pemahaman Islam semakin berkembang, terutama dalam bidang fikih, ada dua paradigma besar dalam pemahaman hukum yang diturunkan yaitu *lafdziyah* dan *maknawiyah*. Pendapat yang berbeda antara kedua paradigma ini muncul kaum tekstualis berfokus pada bahasa atau *harfiyyah*, sedangkan kaum kontekstualis melihat dalil dari perspektif *siyāq* (konteks), yaitu dari perspektif sosial, sejarah, dan budaya.³ Kedua metode pemahaman ini memegang peranan penting dalam penetapan hukum Islam dan menjadi salah satu sebab perbedaan pemikiran mazhab dalam hukum Islam.

Ketika al-Qur'an dianggap sebagai teks normatif, para pembaca kadang-kadang menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Akibatnya, terbentuk kelompok tekstualis dan kontekstual dalam bidang kajian Islam.⁴ Pemikiran kontekstualis mencoba menghubungkan lafadz al-Qur'an dengan realitas sosial yang berubah-ubah, sementara mazhab tekstualis berusaha memurnikan pengamalan al-Qur'an melalui lafadz al-Qur'an itu sendiri tanpa melibatkan interpretasi atau penalaran dengan realitas. Namun, penafsiran yang komprehensif setidaknya harus dilakukan dengan dua pendekatan pemahaman yang saling melengkapi agar dapat menghasilkan penelitian hukum Islam yang aktual dan faktual, serta membunikan isi al-Qur'an agar benar-benar relevan dengan kenyataan atau peristiwa yang terjadi

¹Siti Naila Aziba, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, Syahrul Alif Rozaq, and Syahrul Alif Rozaq. "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam." *Reflection: Islamic Education Journal*, 2.2 (2025), h. 20-30.

²M. Choirul Muzaini, and Mahmud Arif. "Sumber Pokok Hukum Islam (Analisis Al-Qur'an Dan Al-Hadis)." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 9.5 (2023), h. 3613-3627.

³Fadlan Fahamsyah, "Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual." *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 9.1 (2019), h. 72-88.

⁴Agus Kenedi, "Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual." *Jurnal An-Nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 7.2 (2021), h. 213-228.

di mana saja dan kapan saja.⁵

Sementara al-Qur'an adalah teks suci yang secara historis sudah sempurna, memahami maknanya bergantung pada ijtihad fuqaha dalam memberikan interpretasi untuk menemukan maknanya. Oleh karena itu, masuk akal bahwa para penafsir berbeda dalam menafsirkan teks al-Qur'an. Dalam menafsirkan al-Qur'an, ada dua pendekatan, yaitu *lafdziyah* dan *maknawiyah*. Kedua pendekatan ini berbeda dalam cara mereka menginterpretasikan teks al-Qur'an, yang berdampak pada hukum yang dihasilkan.⁶ Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan dua pemahaman ini yaitu pemahaman *lafdziyah* (verbal) dan *maknawiyah* (subtansial) tentang hukum Islam dan pelaksanaannya terhadap larangan khamar. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini yaitu bagaimana metode *lafdziyah* dalam penetapan hukum Islam? dan bagaimana metode *maknawiyah* dalam penetapan hukum Islam? serta bagaimana implementasi metode *lafdziyah* dan *maknawiyah* terhadap larangan khamar?. Rumusan masalah tersebut akan dibahas secara deskriptif dalam memahami metode yang digunakan dalam penetapan hukum Islam.

Penelitian ini mengupayakan signifikansi secara akademis dengan menguraikan perspektif metode *lafdziyah* dan *maknawiyah* khususnya dalam penetapan hukum larangan khamar. Khamar dipilih sebagai objek kajian karena masih marak terjadi dalam masyarakat dan mempresentasikan kasus yang unik karena teks pelarangannya sangat jelas, namun derivasi hukumnya (seperti pada khamar sintetik, narkoba, dan zat adiktif baru) sangat membutuhkan nalar *maknawiyah* atau *qiyas*. Asumsi dasar yang dilontarkan dalam kajian ini bahwa penerapan metode *lafdziyah* secara parsial hanya akan menjangkau aspek formal larangan, sedangkan metode *maknawiyah* diperlukan untuk menjangkau 'illah (kausa hukum) yang memabukkan (*iskar*). Penelitian ini berasumsi bahwa integrasi dialektis antara ketegasan *lafdziyah* dan fleksibilitas *maknawiyah* adalah prasyarat mutlak dalam menetapkan hukum yang mampu menutup celah dalam memahami hukum sekaligus menjaga tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam perlindungan akal (*hifz al-'aql*).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan (*liberary*) yang bersifat kualitatif deskriptif dalam mengumpulkan dan menganalisis datanya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum Islam melalui kajian terhadap metode penetapan hukum Islam secara *lafdziyah* dan *maknawiyah* pada larangan khamar. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan pengkajian yaitu metode penetapan hukum Islam dan larangan khamar. Adapun dalam menjawab rumusan masalah, dilakukan dengan metode kualitatif berupa penyajian data secara deskriptif yang dijelaskan

⁵Hendri Hermawan Adinugraha, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Understanding Of Islamic Studies Through Textual And Contextual Approaches." (2020).

⁶Zuhri Abu Nawas, "Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual." *Al Asas* 2.1 (2019), h. 73-91.

secara deduktif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam hal ini analisis terhadap metode penetapan hukum Islam secara verbal (*lafdziah*) dan substansial (*maknawiyah*) serta implementasinya terhadap larangan meminum khamar dan sejenisnya. Hasil dari kajian ini memberikan pemahaman terkait esensi dari larangan khamar melalui analisis tekstual dan kontekstual terhadap larangan khamar.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Metode *Lafdziah* dalam Penetapan Hukum Islam

Sangat penting untuk diingat bahwa tidak ada seorang ulama pun yang melakukan ijtihad tanpa bergantung pada lafadz. Metode *lafdziah* memfokuskan pemahaman pada bahasa atau *harfiyyah* dengan fokus pada lafadz. Metode pemahaman maksud syari'at melalui *zhahir* nas mengatakan bahwa nas adalah sumber hukum syari'at, dan tidak boleh ada pendapat dalam hukum syari'at.⁷ Karena Allah telah menetapkan seluruh hukum-hukum-Nya, metode *lafdziah* sering disebut sebagai metode *istiqra'*, yang merujuk langsung pada teks yang dibaca.⁸ Pemahaman secara tekstual adalah istilah tambahan dari metode *lafdziah* yang sering disebutkan oleh pemikiran modern.

Teknik interpretasi tekstual adalah interpretasi yang didasarkan pada teks atau naskah, dan lebih berfokus pada teks "apa adanya teks".⁹ Memahami dalil agama dari al-Qur'an dan hadis berdasarkan makna asli, atau sesuai dengan arti bahasa disebut pemahaman tekstual. Dengan kata lain, pendekatan tekstual melihat al-Qur'an atau hadis dengan lafadz sebagai subjek. Ulama-ulama salaf sering menggunakan metode ini dalam memahami al-Qur'an, dengan menukil hadis atau pendapat ulama tentang makna lafadz yang dimaksud.

Pemahaman ini menyatakan bahwa matan atau redaksi ayat atau hadis dipahami secara *harfiyyah* atau sesuai dengan makna *lughawiy*, sehingga pembaca awam dapat memahaminya dengan mudah. Hanya dengan membaca teks, atau kata-kata, nas (Qur'an dan hadis), pembaca dapat memahami makna dan pesan yang ingin disampaikan. Karena arti-arti ini telah dikenal dan dipahami secara umum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cara pemahaman dalil ini adalah salah satu yang paling mudah dan dasar. Karena pembaca dapat menarik hukum atau pemahaman dari lafadz ayat al-Qur'an atau hadis hanya dengan membacanya dan memahami hahasannya.¹⁰

Ada ulama yang dapat memahami maksud syari'ah hanya dengan memahami arti

⁷Djaenab, "Metode Memahami Maksud Syari'ah." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8.1 (2013), h. 48-59.

⁸Mashudi, "Metode Istiqra'dalam Penetapan Hukum Islam." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1.1 (2014).

⁹Zuhri Abu Nawas, "Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual." *Al Asas* 2.1 (2019), h. 73-91.

¹⁰Fadlan Fahamsyah, "Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual." *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 9.1 (2019), h. 74.

lahir dari dalil atau lafadz.¹¹ Mereka memahami apa yang tampak dan memahaminya secara umum. Metode ini disebut sebagai pemahaman *zhâhir* nash (yang tampak dari nas) atau *mafihûm bi al mantûq* (pemahaman dari apa yang didengar), yang lebih dikenal sebagai pemahaman tekstual. *Zhâhiriyyah* adalah kelompok yang memahami nas secara *lafdziyah*. Karena kaum *Zhâhiriyyah* hanya berpegang pada lahir nas, mereka tidak memerlukan bantuan dari luar nas untuk menentukan hukum. Akibatnya, mereka menolak kiyas, masalah mursalah, dan istihsan sebagai cara untuk menentukan hukum. Terlepas dari itu, kaum *Zhâhiriyyah* menerima *ta'wil* dengan cara yang sama seperti ulama *mutakallimin* (teolog), terutama dari aliran mu'tazilah. Namun, aplikasinya berbeda.

Setiap kali ada nas lain yang mengeluarkannya dari makna lahirnya (*zâhir*), kelompok *Zhâhiriyyah* menerapkan *ta'wil*. Nas lain itu, baik dari al- Qur'an maupun dari hadis Nabi, harus *zâhir* juga. *Zhâhiriyyah* sangat memahami teksualitas, tetapi dia tidak terlalu kaku tentang instinbat hukum. Setiap lafadz diberlakukan secara "*am*" kecuali nas *zhâhir* lain yang menghilangkan arti umumnya.

Apabila suatu dalil menunjukkan hukum secara langsung dalam teksnya atau apabila secara tersurat terdapat pesan pasti, seperti menunjukkan angka atau secara tegas menyampaikan hukumnya, metode *lafdziyah* akan sesuai. Misalnya, ayat-ayat dalam surah al-Nisa ayat 11 dan 12 tentang pembagian harta warisan, yang menentukan bagian mana yang dimiliki ahli waris sesuai dengan keadaan mereka, atau ayat-ayat tentang perempuan yang haram dinikahi. Dengan cara yang sama, perintah ibadah seperti salat, zakat, dan puasa disebutkan secara eksplisit dalam lafadznya. Salah satu pendekatan paling umum untuk memahami hukum adalah pemahaman *lafdziyah*, karena orang yang awam dapat secara langsung memahami apa yang dimaksud dengan lafadz yang mereka baca.

3.2. Metode *Maknawiyah* dalam Penetapan Hukum Islam

Metode pemahaman maksud syari'at melalui makna lafadz mencakup pemahaman makna lafadz serta kandungan atau substansi dari maksud lafadz. Kiyas digunakan dalam kasus di mana ada kesamaan "*illat* yang dapat diperbandingkan".¹² *Maknawiyah* tidak hanya memperhatikan teks tetapi juga elemen konteks yang mengelilingi teks. Metode pemahaman hukum Islam secara *maknawiyah* juga dikenal sebagai pemahaman kontekstual atau subtansial. Dari perspektif etimologis, metode interpretasi kontekstual adalah metode penafsiran yang mempertimbangkan konteks di sekitar teks.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks adalah elemen dalam uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau memperjelas makna; situasi yang terkait dengan peristiwa tertentu. Jadi, kata "kontekstual" dapat berarti apa pun yang

¹¹Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4.2 (2015), h. 344-353.

¹²Djaenab, "Metode Memahami Maksud Syari'ah." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8.1 (2013), h. 48-59.

¹³Zuhri Abu Nawas, "Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual." *Al Asas* 2.1 (2019), h. 73-91.

mengacu pada konteks (realitas). Oleh karena itu, pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang didasarkan pada bukan hanya pendekatan kebahasaan tetapi juga pada konteks dan keadaan di mana teks muncul. Dari perspektif ini, paradigma kontekstual dapat didefinisikan sebagai kecenderungan suatu perspektif yang mengacu pada konteks.

Menurut Abuddin Nata, fikih pemahaman kontekstual adalah memahami hukum-hukum *syara'* dari dalil-dalil agama, baik dari al-Qur'an maupun hadis, dengan pendekatan non-kebahasaan.¹⁴ Menurut uraian ini, pemahaman kontekstual adalah upaya memahami ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan konteks dan aspek sejarah ayat-ayat tersebut, sehingga dapat diketahui maksud atau konsep yang sebenarnya dari setiap ayat.¹⁵ Pendekatan-pendekatan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Pendekatan historis mengaitkan konsep atau konsep yang ditemukan dalam al-Qur'an dengan masalah sosial dan konteks sejarah yang mendasari mereka. Adanya *azbabun nuzul*, yang merupakan aspek historis dari turunnya suatu ayat, memungkinkan untuk memahami hal ini.
2. Pendekatan sosiologis adalah cara memahami hadis Rasulullah saw. dengan melihat kondisi dan situasi yang ada di masyarakat saat munculnya hadis tersebut. Sementara pendekatan antropologis melihat bagaimana hadis terbentuk pada tingkat nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia.
3. Pendekatan psikologis menggunakan pendekatan ini untuk memahami hadis Rasulullah saw. dengan menggunakan pendekatan antropologis.¹⁶

Oleh karena itu, kontekstual dalam hal ini dapat dipahami dari tiga pengertian utama yaitu:

1. Upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi masalah dewasa ini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual identik dengan situasional.
2. Pemaknaan yang melihat hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, di mana sesuatu dilihat dari sudut maknanya di masa lalu, maknanya saat ini, dan maknanya (yang dianggap relevan) di masa mendatang.
3. Mendudukan relevansi antara teks al-Qur'an dan penerapannya dalam kehidupan manusia.¹⁷

Karena ada perbedaan antara nilai-nilai yang dibawa oleh al-Qur'an dan nilai-nilai yang telah berakar kuat dalam budaya, keyakinan, dan ikatan primordial bangsa Arab pada waktu itu, al-Qur'an pada awalnya dipandang secara kritis oleh orang

¹⁴Abudin Nata, *Al-Qur'an dan Hadis (Dirasah Islamiah I)* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 146.

¹⁵Said Agil Husain Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 24.

¹⁶Fadlan Fahamsyah, "Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual." *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 9.1 (2019), h. 81.

¹⁷Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jakarta: Gaung Persada press, 2007), h. 58.

Arab. Bahkan dalam memahami hadis Nabi, elemen konteks diperlukan. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa salah satu cara yang baik untuk memahami hadis Nabi saw. adalah dengan mempertimbangkan sebab-sebab khusus yang mendorongnya untuk mengucapkannya, atau hubungannya dengan suatu "*illat*" (alasan/sebab) yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau dengan peristiwa yang mengikutinya.¹⁸

Substansi, konsep, atau "*illat* dari sesuatu" adalah makna lafadz yang dimaksud. Jika nilai *syari'at* hanya dapat diperoleh melalui *zhâhir* nas, maka mereka yang berpegang pada makna lafadz berpendapat bahwa apa yang terkandung dalam lafadz dapat dipahami secara *aqliy*, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nas. Disebut sebagai *al-muta'ammiqîn fi al-qiyâs*, kelompok orang yang sering menggunakan kiyas atau analogi untuk memahami maksud *syari'ah* oleh al-Syâtibi disebut kiyas. Seperti yang dikatakan oleh al-Syâthibî, kiyas adalah upaya untuk memahami nas, bukan penalaran yang didasarkan pada nas.

Dengan mempertimbangkan kesamaan "*illat*" antara "*ashal*" (pokok) dan "*far'i*" (cabang), kiyas adalah salah satu dasar atau metode dalam istinbath hukum. Pada dasarnya, kiyas hanyalah menggunakan teks dalam konteks yang lebih luas dan menafsirkan nas itu sendiri. Menurut Abdul Wahab Khallaf, sebagaimana dikutip oleh Djaenab, kiyas berarti menyamakan kasus hukum yang tidak ada dalam nas dengan kasus hukum yang ada dalam nas karena ada persamaan "*illat*" di antara keduanya.

Para ulama *ushûl* menggunakan metode ini dalam upaya *istibâth* hukum karena mereka berpendapat bahwa Rasulullah pernah menggunakan teknik kiyas secara eksplisit. Salah satu contohnya adalah ketika Umar ra. bertanya tentang hukum mencium istrinya sementara ia dalam keadaan berpuasa, Rasulullah Saw. menjawab bahwa itu sama dengan berkumur-kumur saat sedang berpuasa karena keduanya mengacu pada sifat *istibâth*.¹⁹ Oleh karena itu, memahami dalil secara *maknawiyah* dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kiyas atau pendekatan penetapan hukum lainnya.

3.3. Perbedaan Metode *Lafdziyah* dan *Maknawiyah*

Terdapat perbedaan dalam pendekatan tekstual atau *lafdzayah* dan pendekatan kontekstual atau *maknawiyah*. Perbedaan di antara ke duanya bisa dirumuskan dalam beberapa poin berikut ini.²⁰

1. Pendekatan tekstual menggunakan lafaz-lafaz dari al-Qur'an atau hadis sebagai objek kajian. Metode ini menekankan pemahaman bahasa al-Qur'an dan sunnah untuk menghasilkan hukum fikih, yang meliputi masalah *nahwiyah* dan *dilalah al-lafz* seperti *aam*, *khass*, *mutlaq*, dan *muqayyad*. Dalam

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir, (Cet.1; Bandung: Karisma, 1993), h. 131.

¹⁹Djaenab, "Metode Memahami Maksud Syari'ah." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8.1 (2013), h. 51.

²⁰Fadlan Fahamsyah, "Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual." *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 9.1 (2019), h. 85-86.

pendekatan kontekstual, subjek penelitian adalah situasi atau kondisi saat turunnya teks al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini mencakup pendekatan historis, sosiologis, antropologis, bahkan psikologis.

2. Dalam hal pelaku atau tokoh, pendekatan tekstual lebih sering digunakan dan dibahas oleh para ulama klasik (salaf). Sebaliknya, pendekatan kontekstual lebih banyak dikupas dan dibahas oleh para cendekiawan modern atau kontemporer ketika mereka menanggapi isu-isu hukum Islam yang lebih kompleks dan situasional.
3. Dari hasil dari dua pola pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan tekstual terkesan kaku dan kurang komunikatif dengan evolusi zaman, tetapi dipandang lebih hati-hati dari bentuk penyelisihan dan penyimpangan terhadap teks agama. Pendekatan kontekstual dianggap lebih mengakomodir dan lebih komunikatif dengan evolusi zaman, tetapi sering dianggap sebagai pemikiran liar dan menyimpang.

Memang, metode *maknawiyah* atau penafsiran kontekstual dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang semakin kompleks tanpa bertentangan dengan teks. Dengan kata lain, para mujtahid harus memaknai teks terlebih dahulu sebelum menggunakan metode *maknawiyah* jika interpretasi lebih lanjut diperlukan dari teks. Oleh karena itu, kedua pendekatan akan saling menguatkan untuk membuat penetapan hukum yang lebih adaptif terhadap waktu, tempat, dan keadaan.

3.4. Implementasi Metode *Lafdziyah* dan *Maknawiyah* Terhadap Larangan Khamar

Adapun ayat tentang larangan khamar secara spesifik disebutkan dalam QS. al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*²¹

Dalam ayat di atas, kata "*al-khamar*" diartikan dalam arti "*kullu ma takhammara*", yang berarti "keji" dan mencakup perbuatan setan. Oleh karena itu, semua minuman keras dianggap haram karena termasuk dalam kategori "*kullu ma takhammara*", yang berarti apa pun yang mirip dengan khamar. Dengan pemahaman ini, kiyas dibenarkan jika ada "*illah* persamaan hukum sesuatu yang dikiyaskan" dalam nas, atau biasanya disebut *al-'illah al-manshûshah*. Sebaliknya, kiyas yang "*illah*-nya tidak ada dalam nas (*gayr manshûshah*), atau biasanya disebut *al-'illah al-musthanbathah*.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), QS. al- Maidah/5: 90.

Karena itu, asumsi bahwa kaum *Zhâhiriyyah* menolak kiyas secara mutlak tidak tepat.²²

QS al-Maidah ayat 90 menyatakan bahwa khamar dilarang. Namun, karena khamar menjadi kebiasaan dan tidak menyebabkan mabuk, jika seseorang minum hanya sedikit, seperti dua gelas, itu tidak masalah. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam kasus di mana nas menunjukkan adanya larangan, metode penetapan yang digunakan adalah *sadd al-dhari'ah*. Dengan demikian, ayat yang berkaitan dengan khamar harus ditulis dengan cara *sadd* yang sesuai dengan syariat karena Islam tidak menginginkan seseorang yang mabuk dan dilarang meminum khamar karena hal itu dapat menyebabkan ketagihan dari satu gelas menjadi dua gelas. Meskipun hanya minum satu gelas khamar atau sejenisnya, larangan ini tidak dapat ditoleransi sama sekali. Oleh karena itu, jika dipahami ayat tentang larangan khamar, itu akan sangat jelas secara tekstual tanpa membutuhkan penafsiran kontekstual.

Terjemahan dan *asbab al-nuzul* dari ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum minuman keras secara bertahap diperkuat hingga akhirnya minuman keras dilarang.²³ Menurut penelitian yang dilakukan Azhara dkk, bahwa dari sudut pandang hukum pidana Islam dan tujuan syariah, konsumsi khamar, termasuk semua zat yang memabukkan, dilarang karena merusak pikiran dan tubuh. Larangan ini pertama kali disebutkan dalam QS. al-Nahl/16: 67 dan QS. al-Baqarah/2: 219. Ini juga diperjelas dalam QS. al-Nisa/4: 43, yang melarang mengonsumsi khamar selama salat. Pada akhirnya, larangan ini dinyatakan sebagai perbuatan setan yang menghancurkan kebahagiaan dalam QS. al-Maidah/5: 90-91. Penggunaan khamar tidak hanya melibatkan hukuman cambuk, tetapi juga rehabilitasi sosial, medis, dan psikologis. Ini adalah tindakan yang sesuai dengan kearifan syariah yang melindungi tubuh, pikiran, dan kehidupan sosial. Keselamatan fisik dan mental manusia, serta kesejahteraan sosial umum, adalah tujuan syariah.²⁴

Berdasarkan metode *lafdziyah*, larangan khamar dalam penetapan hukumnya difokuskan pada ketegasan teks perintah dalam kata "*fajtanibuhu*" (*jauhilah*). Secara tekstualis, perintah untuk menjauhi berimplikasi hukum yang lebih kuat dibandingkan sekedar jangan meminum, karena memuat semua bentuk interaksi pada objek tersebut, termasuk memproduksi, memperjualbelikan, hingga mengonsumsinya. Pada sudut pandang ini, pengaharaman khamar berdimensi *ta'abbudi* atau ketaatan mutlak pada teks dan tindak menggantungkan hukum pada situasi mabuk atau tidaknya seseorang. Oleh karenanya, meskipun analisa rasional yang mencoba membolehkan konsumsi dalam jumlah yang sedikit dengan alasan

²²Hamka Haq, *Al- Syâthibî Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwâfaqât* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 232.

²³Muhammad Romadhon, "Prohibition of "Khamar" in the Koran (Application of Charles Sanders Peirce's Semiotics)." *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10.1 (2024).

²⁴Siti Azhara, Ulya Hafdhah Fajrillah, Lailan Husna, Shintia Sari Dauliy, and Abidin Gaffar Harahap. "Analisis Hukum Konsumsi Khamr Dan Dampak Terhadap Kesehatan Manusia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah Dan Maqâsid Al-Syari'ah". *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 10.1 (2025), h. 176-98.

tidak sampai memabukkan, itu gugur seketika berdasarkan teks yang menutup segala celah dan tidak memberikan toleransi terhadap keberadaan zat khamar itu sendiri.

Sedangkan dalam perspektif metode *maknawiyah* justru memperkuat larangan ini melalui penelusuran terhadap *illah* hukum (kausa hukum) yang esensial, yaitu sifat memabukkan/menghilangkan akal (*iskar*). Pendekatan *maknawiyah* memandang bahwa spirit pengharaman khamar sebagaimana dalam QS. al-Maidah ayat 90 tidak sekedar karena benda cair yang disebut khamar, melainkan dampak yang ditimbulkan terhadap akal manusia. Melalui metode ini, cakupan hukum menjadi lebih luas dan dinamis karena mampu mengharamkan benda yang sejenisnya seperti narkoba, psikotropika atau zat aditif modern yang belum dikenal pada masa awal Islam, mengingat zat tersebut memiliki *illah* yang sama dengan khamar yaitu merusak fungsi akal dan kesadaran.

Sinergitas antara ketegasan teks (*lafdziyah*) dan pemahaman pada substansi (*maknawiyah*) ini melahirkan prinsip pencegahan atau *sadd al-dhari'ah* dalam hukum Islam yang berarti menutup jalan kerusakan. Secara rasional, hukum Islam menegaskan bahwa khamar dalam jumlah banyak memabukkan, maka dalam jumlah sedikit pun diharamkan. Hal ini menjawab keraguan terkait mengonsumsi khamar dalam jumlah yang kecil meski dalam gelas yang kecil tidak membuat orang langsung hilang akal, namun khamar dapat membuat orang yang mengonsumsinya menjadi ketagihan yang membawa pada kerusakan.

Minum khamar dianggap sebagai jarimah hudud karena hukum Islam secara eksplisit melarang melakukannya. Salah satu tujuan utama *maqāsid al-syari'ah*, yang menjaga ketertiban moral dan sosial, adalah untuk melindungi akal budi manusia (*hifz al-'aql*). Hukuman cambuk, yang mencakup empat puluh hingga delapan puluh kali cambukan, tidak hanya digunakan untuk menghukum, tetapi juga untuk mengajar dan mencegah. Lebih dari itu, larangan ini memiliki manfaat besar untuk mendorong masyarakat yang sehat, moral, dan bermartabat. Hukum pidana Islam menciptakan keadilan dan kesejahteraan umum yang luas untuk menjaga keharmonisan sosial.²⁵ Hal ini sejalan dengan kajian Fitriani dkk, yang menjelaskan bahwa khamar memiliki banyak efek negatif dan merugikan terhadap kehidupan manusia, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Orang yang minum khamar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal yang dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Khamar juga dapat menyebabkan penyakit seperti ginjal, hati, otak, saraf, pencernaan, dan lainnya.²⁶

Baik al-Qur'an maupun ilmu kesehatan melarang makan makanan dan minuman yang mengandung alkohol (zat kimia yang terkandung dalam khamar). Agama Islam melarang makan makanan dan minuman yang memabukkan karena makanan dan minuman memiliki efek yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, mereka dianggap haram dalam agama Islam. Khamar dapat merusak jiwa seseorang selain

²⁵Diah Astuti, Nor Halisa, and Ranti Sari. "Minum Khamer Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* (2025), h. 273-282.

²⁶Fitriani Fitriani, Fadillatun Nazwa, and Halisyah Nur Afifah. "Manfaat diharamkannya Khamar dalam Islam bagi Kesehatan Manusia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.6 (2023), h. 1047-1059.

menyebabkan kerusakan fisik. Ini juga sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang bertujuan untuk membangun individu yang kuat secara fisik, mental, dan rohani.²⁷ Khamar dalam minuman keras memiliki efek buruk pada tubuh dan pikiran jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, terutama pada remaja yang sering mengikutinya tanpa menyadari bahayanya. Konsumsi khamar berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan merusak tubuh, terutama hati dan otak. Khamar dapat merusak sistem saraf pusat, merusak hati, dan meningkatkan risiko sirosis dan kanker hati. Oleh karenanya, al-Qur'an dengan tegas melarang konsumsi khamar karena efek negatifnya pada orang dan masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kriminalitas, dan gangguan sosial lainnya. Konsumsi khamar dapat menyebabkan kerusakan jantung, stroke, kanker, dan gangguan pada sistem saraf.²⁸

Hukuman meminum khamar adalah tindakan yang dilakukan di beberapa negara yang menganut hukum Islam. Orang yang dinyatakan bersalah karena minum minuman berkhmar atau khamar akan menerima hukuman ini. Misalnya di Aceh, menurut Pasal 15 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, setiap individu yang terbukti melanggar hukum syariat Islam dengan meminum minuman keras atau khamar akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali. Untuk individu non-Muslim, hukuman penjara selama enam puluh hari. Pelanggar Muslim dikenakan hukuman cambuk 40 kali secara terbuka di depan umum dengan disaksikan oleh pihak yang berwenang. Hukuman ini telah menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk hak asasi manusia dan negara-negara tertentu. Namun, perlu diingat bahwa hukuman ini hanya berlaku di Provinsi Aceh, yang menjalankan hukum Islam, dan tidak berlaku di seluruh Indonesia.²⁹ Penerapan hukuman terhadap orang yang meminum khamar, dipahami bahwa penegakan hukum sebagaimana dalam al-Qur'an penting dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap dampak yang ditimbulkan dari khamar.

4. Penutup

Metode *lafdziyah* dan *maknawiyah* keduanya sangat penting untuk penetapan hukum Islam. Pemahaman secara *lafdziyah* juga disebut sebagai metode *istiqra'* atau penafsiran secara tekstual, yang banyak digunakan oleh ulama-ulama klasik, karena metode ini menjadi metode dasar dalam memahami hukum yang terkandung dalam suatu dalil karena hanya dengan melihat teks ayat tersebut seseorang dapat langsung memahami maksudnya. Hanya saja, pemahaman *maknawiyah*

²⁷Siti Bella, Sofi Nabila Doni, Suci Cantika Azhara, Alga Dwi Destoarezky, and Ahlun Nazi Siregar. "Akibat Diharamkannya Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia." *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa*, 2.4 (2024), h. 126-133.

²⁸Gina Auva Anggani, Muhammad Anggit Nurrohman, and Najwa Najwa. "Khamr dalam Al-Quran: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol." *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 2.2 (2024), h. 146-157.

²⁹Ersa Yusasni, and Mardian Idris Harahap. "Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar Dalam Al-qur'an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap QS Al-Baqarah Ayat 219 dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 Pasal 15 Ayat 1)." *Kabillah: Journal of Social Community* 8.1 (2023), h. 1-7.

membutuhkan interpretasi lebih lanjut terhadap subtansinya daripada hanya melihat teks secara langsung. Metode *maknawiyah* menginterpretasikan dalil berdasarkan konteks, situasi, dan kondisi ketika muncul (*azbabun nuzul*). Metode ini dapat dipelajari melalui kajian pada aspek historis, sosiologis, antropologis, atau bahkan secara psikologis. Dalam penetapan hukum Islam, metode *maknawiyah* digunakan baik melalui kiyas, masalah mursalah, atau 'urf. Oleh karena itu, pemahaman *maknawiyah* dapat lebih merespon perubahan dan menjawab masalah hukum Islam di masa kini. Metode *lafdziyah* harus dikombinasikan dengan metode *maknawiyah* dalam upaya ijtihad terhadap masalah hukum yang kompleks dan situasional untuk memahami hukum Islam dengan cara yang lebih responsif. Dalam hal larangan khamar, ini digunakan secara *lafdziyah* dengan asumsi bahwa khamar dan jenisnya sudah diharamkan secara mutlak, meskipun tanpa penafsiran *maknawiyah*.

Referensi

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Understanding Of Islamic Studies Through Textual And Contextual Approaches." (2020).
- Anggani, Gina Auva, Muhammad Anggit Nurrohman, and Najwa Najwa. "Khamr dalam Al-Quran: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol." *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 2.2 (2024): 146-157.
- Astuti, Diah, Nor Halisa, and Ranti Sari. "Minum Khamer Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* (2025): 273-282.
- Azhara, Siti, Ulya Hafdhah Fajrillah, Lailan Husna, Shintia Sari Dauliy, and Abidin Gaffar Harahap. "Analisis Hukum Konsumsi Khamr Dan Dampak Terhadap Kesehatan Manusia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah Dan Maqāsid Al-Syarī'ah". *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 10.1 (2025): 176-98.
- Aziba, Siti Naila, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, Syahrul Alif Rozaq, and Syahrul Alif Rozaq. "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam." *Reflection : Islamic Education Journal*, 2.2 (2025): 20-30.
- Bella, Siti, Sofi Nabila Doni, Suci Cantika Azhara, Alga Dwi Destoarezkya, and Ahlun Nazi Siregar. "Akibat Diharamkannya Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia." *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa*, 2.4 (2024): 126-133.
- Djaenab. "Metode Memahami Maksud Syari'ah." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8.1 (2013): 48-59.
- Fadlan Fahamsyah, "Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual." *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 9.1 (2019).
- Fahamsyah, Fadlan. "Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual." *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 9.1 (2019): 72-88.

- Fitriani, Fitriani, Fadillatun Nazwa, and Halisyah Nur Afifah. "Manfaat diharamkannya Khamar dalam Islam bagi Kesehatan Manusia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.6 (2023): 1047-1059.
- Haq, Hamka. *Al- Syâthibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwâfaqât*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Kenedi, Agus. "Memahami Studi Islam Dengan Pendekatan Tekstual." *Jurnal An-Nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 7.2 (2021): 213-228.
- Mashudi. "Metode Istiqra' dalam Penetapan Hukum Islam." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1.1 (2014).
- Munawar, Said Agil Husain dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muzaini, M. Choirul, and Mahmud Arif. "Sumber Pokok Hukum Islam (Analisis Al-Qur'an Dan Al-Hadis)." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 9.5 (2023): 3613-3627.
- Nata, Abudin. *Al-Qur'an dan Hadis (Dirasah Islamiah I)*, Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Nawas, Zuhri Abu. "Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual." *Al Asas* 2.1 (2019): 73-91.
- Qardhawi, Yusuf *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir. Cet.1; Bandung: Karisma, 1993.
- Romadhon, Muhammad. "Prohibition of" Khamar" in the Koran (Application of Charles Sanders Peirce's Semiotics)." *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10.1 (2024).
- Saleh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaung Persada press, 2007.
- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4.2 (2015): 344-353.
- Yusasni, Ersa, and Mardian Idris Harahap. "Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar Dalam Al-qur'an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap QS Al-Baqarah Ayat 219 dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 Pasal 15 Ayat 1)." *Kabillah: Journal of Social Community* 8.1 (2023): 1-7.